

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 333 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP DISTRIBUSI
ZAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh:

**Zaky Ramadhan, S. H. I.
NIM: 1620310132**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaky Ramadhan, S. H. I.

NIM : 1620310132

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Zaky Ramadhan, S. H. I.
NIM: 1620310132

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaky Ramadhan, S. H. I.

NIM : 1620310132

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Zaky Ramadhan, S. H. I.
NIM: 1620310132

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 333 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL
ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

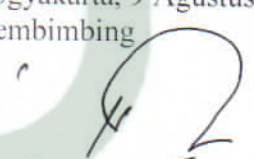
Yang ditulis oleh :

Nama : Zaky Ramadhan, S. H. I.
NIM : 1620310132
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2018
Pembimbing


Dr. Oektoberrinsyah, M. Ag.
NIP 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Dampaknya Terhadap Distribusi Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Zaky Ramadhan, S. H. I.

NIM : 1620310132,

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Ujian : 16 Agustus 2018

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Dekan,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 08 /2018

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 333 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKY RAMADHAN, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310132
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Untuk mengakomodasi umat Islam, pemerintah mengatur regulasi yang menyangkut hak dan kewajiban umat Islam. Ibadah wajib umat Islam tidak melulu soal kesalihan pribadi. Ada zakat dan juga haji yang melibatkan banyak orang. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur mengenai kedua ibadah tersebut secara sistematis. Adanya KMA Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat dijadikan sebagai pernyataan penegas dari pemerintah agar menciptakan LAZ yang kredibel dan terpercaya. Dengan adanya KMA tersebut, ada dua masalah yang harus dikaji, yakni implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015 di DIY, khususnya pada penindakan hukum bagi LAZ yang berdiri tanpa mengacu KMA Nomor 333 Tahun 2015, dan dampak yang dihasilkan dari adanya KMA tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik, dengan teori kebijakan substantif, yakni suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun untuk teknik pengolahan datanya menggunakan analisis deskriptif. Proses analisis bersifat induktif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikannya serta menganalisis implementasi dan pengaruh yang diberikan oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap pendistribusian zakat di DIY. Hasil penelitian ini memperlihatkan pengaruh positif yang ditimbulkan oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015.

Dalam realisasinya, LAZ-LAZ di DIY yang terpengaruh oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015 menjadi lebih kredibel dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, LAZ-LAZ di DIY juga mengalami peningkatan dalam pendistribusian zakat. Meskipun ada beberapa kesulitan yang dialami LAZ-LAZ tersebut, di antaranya adalah membuat cabang LAZ berskala daerah karena persyaratan yang cukup berat, dan membuat LAZ-LAZ yang tidak memenuhi syarat harus membubarkan diri atau hanya menjadi mitra bagi LAZ-LAZ yang sudah memenuhi syarat pemerintah.

Kata kunci: Implementasi, Keputusan Menteri Agama, Distribusi Zakat, Lembaga Amil Zakat, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-----	Fathah	A	A
◌ِ-----	Kasrah	I	I
◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وُ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*
الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam PUEBI. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



HALAMAN MOTTO

“Rugi-untungnya perjuangan, harus dihitung dari rugi-untungnya Islam.”

Prawoto Mangkusasmito



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang selalu memberi dukungan dalam perjuangan. Untuk yang selalu menghibur di kala susah. Untuk yang menjadi penyempurna di kala senang. Untuk istri tercinta Dina Qoyima dan si kembar Isham Mahmud Nuruddin dan Ishmat Mahmud Badaruddin.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . امابعد

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah menciptakan setiap makhluk-Nya sesuai fitrah masing-masing. Dia-lah Yang Menggenggam timur dan barat, mengaruniakan akal bagi manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam strata dua (S2) pada Program Studi Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., nabi akhir zaman yang telah membawa dunia yang jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Semoga sholawat serta salam juga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita para umatnya yang senantiasa istiqamah hingga Hari Akhir. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas tesis ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap studi penulis di kampus UIN Sunan Kalijaga ini, serta tekad yang kuat dari penulis untuk

menyelesaikan tugas ini dengan segala daya upaya, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Islam sekaligus dosen penasihat akademik yang membantu proses terselenggaranya munaqosyah.
4. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan sehingga membuat penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Keluarga besar PD KAMMI Kota Yogyakarta.
7. Keluarga besar PP KAMMI.
8. Keluarga kecil OSB PP KAMMI.
9. Kedua orang tua penulis, Ibunda Hj. Salbiati Badariah, S.E., dan Ayahanda H. Ahmad Rivai, S.E., M.M.

10. Kedua kakak penulis, Aidil Hakim S.Sn., beserta istrinya Astriani, dan Arif Muhammad Najib, S.Kom., beserta istrinya Lulus Fitriana.
11. Keluarga kecil HTN 2016.
12. Keluarga besar Bedasinema Pictures.
13. Istri tercinta dan anak-anak yang selalu memberi semangat kepada penulis, Dina Qoyima, S.Farm., Apt., Isham Mahmud Nuruddin, dan Ishmat Mahmud Badaruddin. Semoga berkah Allah menaungi kita selalu.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran amat diperlukan. Akhir kata, penulis hanya berharap tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.

Yogyakarta, 26 Zulqa’dah 1439 H
08 Agustus 2018 M

Penulis

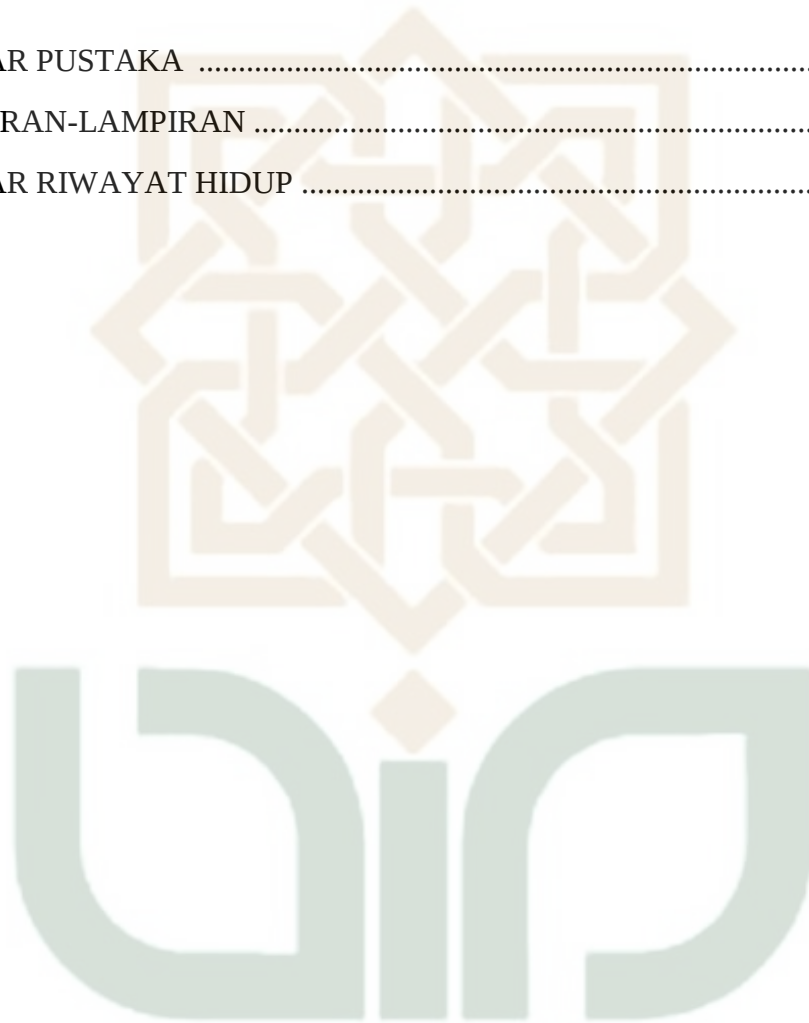
Zaky Ramadhan
NIM. 1620310132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN DEKAN	v
DEWAN PENGUJI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
HALAMAN MOTTO	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
a) Bagi Praktisi	6
b) Bagi Akademisi	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16

2. Subjek Penelitian	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
a) Metode Wawancara	16
b) Metode Dokumentasi	17
4. Pendekatan Penelitian	17
G. Populasi dan Sampel	17
a) Populasi	17
b) Sampel	18
H. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : ZAKAT DAN PERATURANNYA DI INDONESIA	19
A. Tujuan dan Fungsi Zakat	19
B. Potensi Zakat di Indonesia	23
C. Undang – Undang Zakat	27
D. Keputusan Menteri Agama	29
E. Poin – Poin Krusial dalam KMA Nomor 333 Tahun 2015	31
 BAB III : ANALISIS KEBIJAKAN MENTERI AGAMA	37
A. Analisis Kebijakan	37
B. Politik Hukum	39
C. Peran Kebijakan Menteri Agama	42
D. Pengaruh BAZNAS di DIY	45
1. DIY Sejahtera	46
2. DIY Cerdas	46
3. DIY Sehat	46
4. DIY Peduli	46
5. DIY Taqwa	47
 BAB IV : DAMPAK KMA NOMOR 333 TAHUN 2015 DI DIY	50
A. Lembaga Amil Zakat di DIY	50
1. Rumah Zakat	52
2. PKPU	55
3. Inisiatif Zakat Indonesia	56
B. Distribusi Zakat di DIY	59
C. Dampak KMA Nomor 333 Tahun 2015	63
1. Rumah Zakat	63
2. Inisiatif Zakat Indonesia	67
3. PKPU	71

	D. Pendukung Implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015	75
BAB V :	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		VIII



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pengumuman Lembaga Amil Zakat berizin dari BAZNAS DIY	I
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	II
Lampiran 3	Transkrip Wawancara dengan Rumah Zakat	III
Lampiran 4	Transkrip Wawancara dengan PKPU	IV
Lampiran 5	Transkrip Wawancara dengan Inisiatif Zakat Indonesia	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas muslim. Untuk mengakomodasi umat Islam, pemerintah mengatur regulasi yang menyangkut hak dan kewajiban umat Islam. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur mengenai kedua ibadah tersebut secara sistematis. Zakat sendiri telah diatur lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat berbeda dengan pajak, meskipun di Indonesia keduanya diatur oleh pemerintah. Zakat dikhususkan sebagai pemerataan ekonomi yang orisinal lahir dari syari'at Islam yang alurnya berawal dari si kaya kepada si miskin. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga kesulitan menangani hal ini, sebagaimana dilansir oleh situs RRI, bahwa dalam 10 tahun terakhir pengurangan kemiskinan di DIY rata-rata hanya antara 0,41 % hingga 0,44 %.¹ Artinya sekalipun mengalami penurunan, jumlahnya tidak signifikan. Apalagi dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yakni selama sepuluh tahun. Secara data, kemiskinan memang menjadi sesuatu yang sulit dihilangkan, atau setidaknya dikurangi di Indonesia pada umumnya, dan di DIY pada khususnya. Pemerintah DIY sendiri menargetkan dalam Rencana Pembangunan

¹ RRI, "Pemda DIY Sulit Turunkan Angka Kemiskinan", dalam http://www.rri.co.id/yogyakarta/post/berita/104755/ekonomi/pemda_diy_sulit_turunkan_angka_kemiskinan.html diakses pada 4 Juni 2015 pukul 21.35.

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017 -2022, kemiskinan akan menjadi 7 persen pada tahun 2022.²

Zakat dalam perjalanan sejarahnya pernah menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan. Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin, hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, berhasil menjadi penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia. Dengan sangat bijak, pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.³ Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili⁴ diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam al-Quran kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya atau disebut juga *aṣnaf*, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat di atas kertas berperan vital dalam pemerataan

² Kumparan, “Pemerintah DIY Targetkan Angka Kemiskinan Turun 7 Persen”, dalam <https://kumparan.com/tugujogja/pemerintah-diy-targetkan-kemiskinan-turun-jadi-7-persen?ref=rel> diakses pada 16 Juli 2018 pukul 23.10.

³ BAZNAS, “Profil BAZNAS”, dalam <http://pusat.Baznas.go.id/profil/> diakses pada 25 November 2017 pukul 21.44.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan.

Kesulitan dialami oleh BAZNAS karena harus bekerja sendiri. Mulailah bermunculan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang di antaranya ada yang cepat berkembang dan segera membuka cabang di beberapa daerah. Awalnya memang tidak ada aturan khusus yang mengatur pendirian LAZ, hingga akhirnya pemerintah, tepatnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menerbitkan regulasi baru soal pendirian LAZ. Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI Jaja Jaelani mengatakan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini, ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ kabupaten/kota.⁵ Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333 Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ Kabupaten/kota.⁶

Tujuan pemerintah tentu saja sesungguhnya baik, karena menghendaki adanya sistem yang rapi dan tidak sembarangan dalam hal pengelolaan harta umat, apalagi ini menyangkut ibadah sebuah umat beragama. Tetapi, tidak semua keputusan yang bertujuan baik, melahirkan praktik di lapangan yang baik pula. Dengan adanya peraturan baru ini, memungkinkan macetnya sirkulasi zakat,

⁵ Republika, “Kemenag Terbitkan Aturan Baru Untuk LAZ”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/01/08/o0m8gd9-kemenag-terbitkan-aturan-baru-untuk-laz> diakses tanggal 26 November 2017.

⁶ Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

khususnya di daerah-daerah terpencil. Adanya LAZ swasta sejatinya sangat membantu produktivitas pendistribusian zakat di daerah-daerah terpencil. Namun, dengan adanya pembatasan pembentukan LAZ mengacu pada penghimpunan dana minimal setiap tingkatannya, menyulitkan beberapa pihak yang ingin mendirikan LAZ di daerah masing-masing karena mengetahui potensi zakatnya, tetapi tidak mampu memenuhi ambang batas penghimpunan dana. Belum lagi jika melihat ketentuan pidana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 41, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),”⁷

Sedangkan Pasal 38 berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”⁸

Topik kajian tentang pengelolaan zakat sudah sangat sering dikaji, tetapi tidak semuanya menjadi perhatian pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kinerja pengelola zakat. Adapun peran yang dipaparkan oleh Baznas sendiri di dalam situs resminya, hanya bersifat penjelasan secara teoretik dan sebatas pengenalan Baznas kepada masyarakat luas, bukan sebagai penelitian.⁹ Distribusi zakat di DIY terbilang tidak optimal, karena dari potensi zakat yang lebih dari 200 triliun, penghimpunan

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ *Ibid.*

⁹ BAZNAS, “Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan”, dalam <http://pusat.Baznas.go.id/berita-artikel/peran-Baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/> diakses tanggal 26 November 2017.

oleh BAZNAS di tahun 2016 tidak sampai 10 miliar. Padahal, tahun 2016 adalah tahun pertama penerapan KMA Nomor 333 Tahun 2015.

Kajian yang diambil penulis ini berfungsi mengajak pihak-pihak terkait agar semakin solid bekerjasama dalam pengelolaan zakat sebagai elemen pengentasan kemiskinan di negara ini. Maka, dengan judul IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 333 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, penulis berharap mendapat solusi bila terjadi masalah pada pendistribusian zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis ingin mengapungkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015 di DIY, khususnya pada penindakan hukum bagi LAZ yang berdiri tanpa mengacu KMA Nomor 333 Tahun 2015?
2. Apa dampak yang dihasilkan oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap pendistribusian zakat oleh LAZ-LAZ di DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam pembuatan tesis adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015 di DIY, khususnya pada penindakan hukum bagi LAZ yang berdiri tanpa mengacu KMA Nomor 333 Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui dampak terhadap distribusi zakat yang diterima LAZ-LAZ di DIY setelah adanya KMA Nomor 333 Tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak-pihak terkait:

a. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi para praktisi baik yang berkecimpung di bidang hukum tatanegara, maupun di bidang ekonomi syari'ah agar dapat membuat formula terbaik pengelolaan zakat di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang pengelolaan zakat yang diharapkan akan lebih baik di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu. Sepanjang

pengetahuan penulis, setelah melakukan pencarian di perpustakaan maupun menggunakan fasilitas *google scholar*, ditemukan penelitian sejenis. Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis, yakni:

Nasher Akbar¹⁰ dengan jurnal “Analisis Efisiensi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analisis”. Penelitian ini mengangkat pembahasan penggunaan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan produksi. DEA merupakan metode nonparametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi unit pengambil keputusan secara relatif. Metode ini mengukur rasio antara output dan input yang diperbandingkan antar OPZ yang diteliti. Variabel output yang digunakan meliputi dana terhimpun dan dana tersalurkan, sedangkan input-nya adalah biaya personalia, biaya sosialisasi dan biaya operasional lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi OPZ pada tahun 2005 masih lebih baik dari tahun 2006 dan 2007 baik secara teknis (94,52%), skala (75%), dan overall (71,27%). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai implementasi metode, sedangkan dalam penelitian penulis adalah implementasi kebijakan.

Ancas Sulchantifa¹¹ dengan judul tesis “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kajiannya difokuskan kepada kinerja BAZ Kota Semarang yang menemukan banyak permasalahan di lapangan seperti aliran zakat yang masuk ke BAZ Kota Semarang

¹⁰ Nasher Akbar, Analisis Efisiensi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analisis, *Jurnal Islamic Finance and Business Review Vol. 4*, STEI Tazkia, 2009.

¹¹ Supriyono, Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang), *Tesis Magister Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 2011.

terkadang macet karena beberapa kendala. Di BAZ Kota Semarang, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan ashnaf. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang regulasi di bidang zakat, sebagaimana penelitian penulis. Namun, penelitian ini meneliti Undang-Undang yang sudah diamandemen, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti regulasi yang baru dan hanya setingkat keputusan menteri.

Abdul Latif¹² dengan judul tesis “Analisis Keberhasilan Siskohat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY”. Tesis ini menganalisis keberhasilan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam penggunaannya di zaman sekarang yang difokuskan pada Kanwil Kemenag DIY. Penelitian ini diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Livari (2005) dengan menambahkan konstruk sampai ke dampak organisasional tetapi tidak mengukur kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna dan kualitas sistem terhadap penggunaan. Penelitian ini menganalisis keberhasilan program dari Kementerian Agama, sedangkan penulis menganalisis efektivitas implementasi Keputusan Menteri Agama.

Penelitian penulis berfokus pada dampak yang muncul setelah pemberlakuan KMA Nomor 33 Tahun 2015. Apakah yang terjadi setelah adanya keputusan tersebut potensi zakat semakin dapat teroptimalkan, atau justru sebaliknya. Maka penelitian ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana dampak positif atau negatif yang timbul. BAZNAS, sebagaimana dilansir oleh Tempo, menunjukkan fakta bahwa Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp217 triliun, sedangkan pada tahun 2016

¹² Abdul Latif, Analisis Keberhasilan Siskohat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, *Tesis Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2013.

zakat yang masuk ke BAZNAS hanya sejumlah Rp5 triliun.¹³ Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Muhammad Lutfi Hamid, pengelolaan zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta belum optimal karena banyak lembaga amil zakat yang tidak melapor ke Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁴

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana judul penelitian, ada tiga variabel dalam penelitian penulis, yakni implementasi, KMA Nomor 333 Tahun 2015, dan dampak dari KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap pendistribusian zakat di DIY. Implementasi kebijakan adalah proses melakukan sesuatu sesuai dengan arahan dan regulasi dari pembuat kebijakan, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai pembuat kebijakan yang berwujud KMA Nomor 333 Tahun 2015. Sedangkan dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat. Dalam hal ini, penulis meneliti dampak KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap pendistribusian zakat. Artinya, penulis ingin mengemukakan hal pengaruh apa yang diberikan oleh KMA, sehingga berakibat pada positif atau negatifnya alur pendistribusian zakat di DIY.

Penulis mencoba menelisik kerangka teori apa yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015. Penulis menggunakan kerangka berpikir dari George Edward III tentang implementasi kebijakan. Meskipun

¹³ Tempo.co, “Baznas Sebut Potensi Zakat Nasional Rp 271 Triliun”, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/880413/Baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun>, diakses tanggal 4 Desember 2017.

¹⁴ Luqman Hakim, “Kemenag: pengelolaan zakat di DIY belum optimal”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/649861/kemenag-pengelolaan-zakat-di-diy-belum-optimal>, diakses tanggal 6 Desember 2017.

teori yang dikemukakan oleh Edward III ini sudah berusia cukup tua, tetapi masih banyak akademisi yang menggunakan teorinya. Karya beberapa akademisi tersebut pun penulis gunakan untuk memperkuat penggunaan teori ini. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: (1) Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan implementasi kebijakan?; (2) Apa saja hambatan yang diterima dalam perjalanan menuju implementasi kebijakan yang sukses?¹⁵

Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, terlebih lagi di dalam pemerintahan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak mengalami kecocokan atau tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi, teori ini digunakan pula oleh Winarno.¹⁶

Menurut Edward III, SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi

¹⁵ George C. Edward III, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Prantice Hall, 1978), hlm. 2.

¹⁶ Budi Winarno, *Teori & Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 150.

kerja yang kompleks dan luas. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.¹⁷ Inilah yang patut diperhatikan, apa yang kiranya terjadi pada beberapa LAZ setelah adanya KMA Nomor 333 Tahun 2015.

Selanjutnya, masih menurut Edward III tentang karakteristik utama birokrasi, yaitu fragmentasi. Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin banyak koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Maka sangat penting untuk dikaji, sebanyak apa koordinasi yang dilakukan dalam hal pelaksanaan KMA Nomor 333 Tahun 2015 ini. Jika dapat diketahui jalur koordinasi, maka akan lebih mudah untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakannya.

Selain birokrasi, Edward juga menjadikan sumber daya sebagai objek kajian. Menurutnya, sumber daya yang tidak mencukupi akan mengakibatkan undang-undang tidak akan diberlakukan, layanan tidak akan disediakan, dan peraturan yang masuk akal tidak akan dikembangkan. Sumber daya sendiri menurutnya terdiri dari staf, informasi, wewenang, dan fasilitas yang mencakup gedung, peralatan, lahan, dan suplai. BAZNAS dan juga LAZ, apakah memiliki semua persyaratan ini untuk membantu menyukseskan optimalisasi potensi zakat di Indonesia? Jika iya, maka

¹⁷ Edward III, *Understanding Public Policy*, hlm. 11.

implementasi bisa berhasil. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mewujudkan keberhasilan tersebut. Menurut Edward III, sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.¹⁸

Tidak akan ada koordinasi apalagi instruksi tanpa adanya komunikasi yang baik. Maka komunikasi menjadi hal yang juga patut dikaji untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan dari KMA Nomor 333 Tahun 2015. Komunikasi sangat penting, karena merupakan salah satu variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan.¹⁹ Edward III mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi. Tiga indikator tersebut adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kesalahan dalam transmisi akan menyebabkan miskomunikasi yang berujung kesalahan pengerjaan program. Tanpa kejelasan dalam komunikasi, informasi tidak tersampaikan dengan benar atau mengambang. Tanpa konsistensi, penjelasan akan berubah-ubah yang menyebabkan kebingungan pelaksana di lapangan. Maka apakah komunikasi yang terjadi dari birokrat ke bawah berjalan baik atau justru buruk. Ini menentukan keberhasilan implementasi kebijakan KMA Nomor 333 Tahun 2015.

Terakhir, ada disposisi sebagai variabel keempat yang dikemukakan Edward III menyoal keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Menurutnya, disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan

¹⁸ Leo Agustino, *Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), hlm. 158-159.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 157.

atau sikap positif yang berarti adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.²⁰

Birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Keempat hal ini jika dikaji akan menjawab dua pertanyaan Edward III di atas tentang apa saja syarat yang harus dipenuhi dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam menuju keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan menggunakan teori George Edward III sebagai pisau analisis, dampak KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap kinerja LAZ dan optimalisasi potensi zakat di Indonesia akan dapat terjawab.

Untuk menambah keakuratan analisis, dibutuhkan indikator keberhasilan dari KMA Nomor 333 Tahun 2011. Indikator itu dapat ditemukan dari teori yang dirumuskan oleh Bridgman dan Davis dalam tulisan Suharto. Setidaknya ada 6 prasyarat yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:²¹

1. Didasari oleh teori dan kaidah-kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi.
2. Memiliki langkah-langkah yang tidak terlalu banyak dan kompleks. Hal ini dikarenakan semakin banyak dan kompleks langkah-langkah sebuah kebijakan, semakin besar kesulitan yang dihadapi kebijakan itu akibat banyaknya kesalahpahaman dan pertentangan yang timbul.

²⁰ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, hlm. 142-143.

²¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.

3. Memiliki prosedur dan akuntabilitas yang jelas. Hal ini dikarenakan implementasi akan gagal apabila tanggung jawab pelaksanaan dipikul oleh terlalu banyak pemain atau lembaga pelaksana.
4. Pihak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan harus terlibat dalam perumusan kebijakan.
5. Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur. Pengawasan dan evaluasi ini sangat diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.
6. Para pembuat kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap implementasi seperti halnya dalam membuat perumusan kebijakan.

Ada beberapa faktor yang dapat membuat implementasi kebijakan dikatakan berhasil. Faktor-faktor tersebut menurut Agustino, di antaranya adalah:²²

1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya sanksi hukum.
4. Adanya kepentingan publik.
5. Adanya kepentingan pribadi.
6. Masalah waktu

Beberapa pendapat yang telah dipaparkan memberikan informasi, bahwa implementasi dikatakan berhasil apabila kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah dapat dipenuhi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi itu sendiri

²² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 157-160.

ditentukan oleh beberapa prasyarat yang telah dijabarkan, serta faktor-faktor yang mendukung agar kebijakan dapat terimplementasi. Dengan demikian, kita dapat mengukur pengaruh dari KMA 333.

Pengaruh positif ataupun negatif harus diukur dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang harus dilihat adalah efektivitas LAZ-LAZ yang direkomendasikan BAZNAS dalam menjalankan programnya. Maka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur Efendi selaku ketua Forum Zakat, ada beberapa indikator keberhasilan LAZ, di antaranya:²³

1. Kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan penghimpunan dan pemerataan distribusi zakat.
3. Peningkatan hasil pengentasan kemiskinan melalui dana zakat.
4. Penguatan kemitraan strategis antar *stakeholder*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan objek penelitian. Dengan demikian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Creswell, penulis membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi

²³ Forum Zakat, “Inilah Indikator Keberhasilan Sistem Pengelolaan Zakat”, dalam <https://forumzakat.org/blog/inilah-indikator-keberhasilan-sistem-pengelolaan-zakat/> diakses tanggal 28 Juli 2018.

yang dialami.²⁴ Dalam hal ini, penulis mengusahakan agar langsung mencari sumber data yang valid kepada LAZ swasta di DIY. LAZ tersebut di antaranya adalah PKPU dan Rumah Zakat.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah KMA Nomor 333 Tahun 2015 dengan dampaknya terhadap pendistribusian zakat di DIY.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah pimpinan LAZ yang penulis tuju.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁵

²⁴ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (London: Sage Publication, 1998), hlm. 15.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 191.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu politik dengan teori kebijakan substantif, yakni suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Proses analisis bersifat induktif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikannya serta menganalisis implementasi dan pengaruh yang diberikan oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap pendistribusian zakat di DIY.²⁶

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa LAZ di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah PKPU, Inisiatif Zakat Indonesia, dan Rumah Zakat.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika ini disusun penulis menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok dan rumusan masalah, tujuan

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Grup, 2008), hlm. 61.

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang Zakat dan Peraturannya di Indonesia. Penulis akan mengemukakan gambaran singkat tentang zakat, kemudian menjabarkan sejarah peraturan zakat di Indonesia.

Bab ketiga berisi analisis kebijakan menteri agama. Penulis akan memaparkan beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya KMA Nomor 333 Tahun 2015, dari analisis kebijakan publik, adanya politik hukum, hingga hal-hal lain yang mungkin memengaruhi keputusan.

Bab keempat berisi analisis dampak KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap optimalisasi potensi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ swasta. Pada bab ini, penulis mengemukakan hasil penelitian yang penulis lakukan.

Bab kelima ialah bab terakhir. Bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan tesis ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyesuaikan antara rumusan masalah dengan data-data yang didapat oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015 berjalan baik di DIY. Terbukti dengan adanya sepuluh LAZ yang terdaftar sebagai LAZ rekomendasi BAZNAS. Ketaatan hukum dari sepuluh LAZ tersebut menunjukkan implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015. Namun, belum ada satupun LAZ yang tidak taat KMA yang dikenakan sanksi. KMA Nomor 333 Tahun 2015 tidak memuat sanksi tertentu bagi yang melanggar aturan. Perihal sanksi dikembalikan kepada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sanksi tersebut adalah Sanksi administratif, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 36 secara berturut-turut yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin.
- 2) Pendistribusian zakat di DIY oleh para LAZ swasta justru mengalami kenaikan. Laporan dari Rumah Zakat, IZI, dan PKPU menunjukkan adanya kenaikan pendistribusian zakat dari tahun ke tahun, sejak sebelum hingga sesudah adanya KMA Nomor 333 Tahun 2015, meskipun pendistribusian Rumah Zakat DIY menurun secara presentase. Dengan demikian, KMA Nomor 333 Tahun 2015 tetap berpengaruh positif terhadap pendistribusian zakat di DIY.

B. Saran

Pemerintah harus mengkaji lebih dalam ketika membuat keputusan demi terciptanya kondusivitas antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam bidang zakat. Dengan segala tujuan mulia yang ditawarkan oleh zakat, pemerintah harus mencurahkan perhatian yang besar untuk dapat mengoptimalkan potensinya, dengan membuat regulasi yang baik dan tepat guna. Selain itu, harus ada penindakan tegas bagi LAZ yang tidak mengindahkan aturan pemerintah. Terlebih lagi soal zakat, yang menjadi kewajiban bagi umat Islam. Bagi yang tidak membayar akan mendapat dosa, bagi yang tidak mendapatkan haknya akan membuat PR pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan makin menumpuk.

Masyarakat juga harus proaktif untuk mengetahui hukum dan memperbaiki kualitas pengetahuan sosialnya, khususnya tentang potensi zakat. Bagi LAZ yang sudah direkomendasikan agar lebih banyak memperluas jaringan agar pengelolaan zakat makin optimal. Jika demikian, masyarakat dapat memberikan kontribusi kepada negeri, dan pemerintah mampu memberikan fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

II. Buku

Agustino, Leo, *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung, 2008.

_____, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Akbar, Nasher, *Analisis Efisiensi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*, Jurnal Islamic Finance and Business Review Vol. 4, Depok: STEI Tazkia, 2009.

Amir, M. Taufiq, *Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Anderson, James E., *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinkart, and Winston, 1976.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny, Bandung: Rosda Karya, 2000.

Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, alih bahasa Zed Mestika dan Zulfami, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Cresswell, John W., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publication, 1998.

Edward III, George C, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prantice Hall, 1978.

Fauzia, Amelia, *Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Leiden: Brill's Southeast Asian Library, 2013.

Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Depok: Gema Insani Press, 2015.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Grup, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Mahfud MD., Moh., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sitabuana, Tundjung Herning, *Berhukum di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2017.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Supriyono, Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang), Semarang: *Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro*. 2011.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Winarno, Budi, *Teori & Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo, 2005.

III. Jurnal Karya Tulis Ilmiah

- Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017*, 2017.
- Biro TI & Pelaporan/Keuangan, SDM, dan Umum Nasional Baznas, *Statistik Zakat Nasional 2016*, Jakarta: Baznas, 2017.
- Kamsi, *Politik Islam pada Masa Orde Baru*, Jurnal Ishraqi, Vol. 10, No.1, Juni 2012.

- Kementerian Agama, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Latif, Abdul. Analisis Keberhasilan Siskohat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, *Tesis Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2013.
- Lembaga Administrasi Negara, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- Miftah, A.A., *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Innovatio Vol. VII No.14 2008.
- Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016.
- Ramadhan, Zaky, Pengaruh BAZNAS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi Program Studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Sawinda, Fitra Listia, Respon LAZISNU DIY Terhadap Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, BAB IX, Pasal 73 Tentang Pengelolaan Zakat, *Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

IV. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

V. Rujukan Web

- Badan Pusat Statistik, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Topografi Wilayah 2003 – 2014", dalam <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907>
- BAZNAS, "Daftar Lembaga Amil Zakat", dalam <http://pusat.baznas.go.id/lembaga-amil-zakat/daftar-lembaga-amil-zakat/>

BAZNAS, “Peran BAZNAS Sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan”, dalam <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/>

BAZNAS, “Profil BAZNAS”, dalam <http://pusat.baznas.go.id/profil/>

BAZNAS DIY, “DIY Sejahtera”, dalam <http://diy.baznas.go.id/diy-sejahtera/>

BAZNAS DIY, “DIY Cerdas”, dalam <http://diy.baznas.go.id/diy-cerdas/>

BAZNAS DIY, “DIY Sehat”, dalam <http://diy.baznas.go.id/diy-sehat/>

BAZNAS DIY, “DIY Peduli”, dalam <http://diy.baznas.go.id/diy-peduli/>

BAZNAS DIY, “DIY Taqwa”, dalam <http://diy.baznas.go.id/diy-taqwa/>

BAZNAS Yogyakarta, “Profil BAZNAS Yogyakarta”, dalam <http://Baznas.jogjakota.go.id/profil.php?p=1>

Forum Zakat, “Inilah Indikator Keberhasilan Sistem Pengelolaan Zakat”, dalam <https://forumzakat.org/blog/inilah-indikator-keberhasilan-sistem-pengelolaan-zakat/>

Ihsanuddin, “Raja Salman Terkejut Indonesia Punya 800.000 Masjid”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/04/12144741/raja.salman.terkejut.indonesia.punya.800.000.masjid>

Luqman Hakim, “Kemenag: pengelolaan zakat di DIY belum optimal”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/649861/kemenag-pengelolaan-zakat-di-diy-belum-optimal>

Inisiatif Zakat Indonesia, “Sejarah”, dalam <https://izi.or.id/sejarah/>

Inisiatif Zakat Indonesia, “IZI To Success”, dalam <https://izi.or.id/izi-to-success/>

Inisiatif Zakat Indonesia, “IZI To Smart”, dalam <https://izi.or.id/izi-to-smart/>

Inisiatif Zakat Indonesia, “IZI To Fit”, dalam <https://izi.or.id/izi-to-fit/>

Inisiatif Zakat Indonesia, “IZI To Iman”, dalam <https://izi.or.id/izi-to-iman/>

Kumparan, “Pemerintah DIY Targetkan Angka Kemiskinan Turun 7 Persen”, dalam <https://kumparan.com/tugujogja/pemerintah-diy-targetkan-kemiskinan-turun-jadi-7-persen?ref=rel>

Novita Intan, “Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar”, dalam <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia->

islam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-Baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar

PKPU HI, “Tentang Kami”, dalam <https://pkpu.org/tentang-kami/>

PKPU HI, “Fokus Kami”, dalam <https://pkpu.org/tentang-kami/>

RRI, “Pemda DIY Sulit Turunkan Angka Kemiskinan”, dalam <http://www.rri.co.id/yogyakarta/post/berita/104755/ekonomi/pemda-diy-sulit-turunkan-angka-kemiskinan.html>

Rumah Zakat, “Sejarah”, <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/>

Rumah Zakat, “Program”, dalam <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/program/>

Rumah Zakat, “Tentang Kami”, dalam <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>

Surat Pengumuman Lembaga Amil Zakat (LAZ) Berizin Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Yogyakarta 9 Mei 2017.

Tempo.co, “BAZNAS Sebut Potensi Zakat Nasional Rp 271 triliun”, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun>

Wikipedia, “Badan Amil Zakat Nasional”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pengumuman Lembaga Amil Zakat berizin dari BAZNAS DIY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta 55166
Telepon (0274) 513492 Faksimile (0274) 516030
Website: yogyakarta.kemenagdiy.go.id

Nomor : 1441 /Kw.12.6/4/BA.03.2/5/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengumuman Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Berizin

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
se-Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka legalitas dan peningkatan kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 96/SU/BAZNAS-DIY/5/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal tersebut di atas, dengan ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta meminta kepada Saudara untuk menghimbau kepada masyarakat supaya menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah mendapatkan izin.

Adapun Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berizin (Surat Keputusan Kanwil Kementerian Agama DIY dan Rekomendasi dari BAZNAS DIY), baik Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS Nasional), Lembaga Amil Zakat Ormas (LAZ Ormas), Lembaga Amil Zakat Provinsi (LAZ Provinsi) dan Lembaga Amil Zakat Komunitas (LAZ Komunitas) sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



MUHAMMAD LUTFI HAMID

Tembusan:
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Ketua BAZNAS D.I. Yogyakarta.

DAFTAR LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) YANG SUDAH BERIZIN DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
LAZ NASIONAL PERWAKILAN		
1	Rumah Zakat (RZ)	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
2	Dompot Dhuafa (DD)	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
3	Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
4	Yatim Mandiri	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
5	Dompot Peduli Umat Da'arut Tauhid (DPUDT)	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY

NO	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
LAZ ORMAS		
1	LAZIS Nahdhatul Ulama (NU)	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
2	LAZIS Baitumaal Hidayatullah (BMH)	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY

NO	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
LAZ PROVINSI		
1	Indonesia Ziswaf Center (IZC)	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY
2	Rumah ZIS UGM	UPZ BAZNAS DIY

NO	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
LAZ KOMUNITAS		
1	Peduli Sehati	TerRekomendasi BAZNAS DIY dan SK Kanwil Kemenag. DIY

*Sumber: BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta (6 Juni 2017)



MUHAMMAD LUTFI HAMID

Lampiran 2: **Pedoman Wawancara**

Pedoman Wawancara

Oleh: Zaky Ramadhan

KMA Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini, ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ kabupaten/kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333 Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ Kabupaten/kota.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang KMA No. 333/2015?
2. Apa dampak yang dihasilkan dari KMA No. 333/2015 kepada lembaga Anda?
3. Apa pengaruh positif dan negatif dari penetapan KMA No. 333/2015?
4. Apakah ada sanksi khusus bagi lembaga yang melanggar KMA No. 333/2015?
5. Apakah KMA No.333/2015 ini mempengaruhi distribusi zakat, khususnya di DIY?

Lampiran 3: **Transkrip Wawancara dengan Rumah Zakat**

KMA Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini, ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ kabupaten/kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333 Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ Kabupaten/kota.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang KMA No. 333/2015?

KMA No.333 ini muncul dari UU No.23 tahun 2011 tentang zakat. Ini menjadi sarana untuk merapikan pengelolaan dana zakat di Indonesia, memacu untuk lebih profesional. Masyarakat juga tidak bingung untuk memilik, mereka lebih bisa percaya kepada LAZ. Pada sisi negatifnya, jadi banyak LAZ kecil yang belum siap, karena tidak semua elemen masyarakat kecil untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Mereka mungkin sudah memenuhi syarat dalam syariat untuk menghimpun dan mengelola, tetapi belum memenuhi legalitas

2. Apa dampak yang dihasilkan dari KMA No. 333/2015 kepada lembaga Anda?

Secara nasional, sejak tahun 1998, kita terus berbenah. Secara sistem kita sudah menyesuaikan terus dengan aturan pemerintah. Seperti misalnya setiap amil sudah punya BPJS, kami sebelum ada aturan itu sudah memenuhi. Dengan adanya ini, di DIY sendiri kita merasa tertolong, karena RZ sudah mendapat izin di kanwil kemenag. Secara legal sudah mengantongi izin,

sehingga ini berpengaruh pada *bargaining position*. Kanwil DIY juga sering merekomendasikan RZ kepada masyarakat. Secara *trust*, ini membuat donatur makin percaya kepada RZ.

3. Apa pengaruh positif dan negatif dari penetapan KMA No. 333/2015?
4. Memberikan *bargaining* di mata masyarakat dengan semakin legalnya lembaga, lembaga jadi memiliki mitra; mereka yang tidak bisa mendapat legalitas bisa menjadi mitra dari LAZ yang legal. Negatifnya: banyak lembaga zakat yang jadi tidak legal.

5. Apakah ada sanksi khusus bagi lembaga yang melanggar KMA No. 333/2015?

Surat teguran, surat pembekuan LAZ ybs sampai lembaga tersebut memperbaiki, dan akhirnya mencabut izin. Di DIY sendiri, konsekuensi dari pidana dsb belum berjalan.

6. Apakah KMA No.333/2015 ini mempengaruhi optimalisasi potensi zakat, khususnya di DIY?

Sejauh ini selalu positif. Artinya walau ada perubahan dalam kebijakan pemerintah, RZ sendiri termotivasi untuk bekerja lebih baik.

Lampiran 4: **Transkrip Wawancara dengan PKPU**

KMA Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini, ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ kabupaten/kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333 Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk

Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ Kabupaten/kota.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang KMA No. 333/2015?

Adanya KMA ini sebagai turunan dari beberapa peraturan pemerintah, salah satunya UU No. 23 tahun 2011 tentang pedoman zakat. Kami diberi waktu 5 tahun sejak sosialisasi 2011. Kami melakukan *spin-off* agar lebih maksimal dalam pengelolaan zakat. Secara pribadi menyambut baik adanya KMA ini, karena banyak LAZ yang tidak legal menghimpun dana dan tidak bisa dipantau kemana dananya. Peraturan ini akan lebih mengoptimalkan dana zakat.

2. Apa dampak yang dihasilkan dari KMA No. 333/2015 kepada lembaga Anda?

Dampak pertama adalah *spin-off* kami dari pengelola zakat sekaligus lembaga kesejahteraan sosial, jadi hanya LKS saja. Untuk pengelolaan zakat di-handle IZI agar lebih fokus dan maksimal. Dana ZIS sebelum kami *spin-off* itu ada 30%, selebihnya dana umum sebesar 70%, sehingga dampak yang kami terima adalah kekurangan dana sebesar 30%. Donatur kami justru ada yang “pindah” ke lembaga lain.

3. Apa pengaruh positif dan negatif dari penetapan KMA No. 333/2015?

Positifnya: secara penataan kelembagaan jadi lebih terkontrol, sehingga *trust* kepada lembaga menjadi lebih tinggi. Lembaga yang tidak legal bisa menginduk atau menjadi UPZnya lembaga resmi. Pengelola zakat jadi khawatir jika ingin mengelola zakat. Negatifnya ya seperti tadi yang disebutkan di jawaban atas pertanyaan nomor dua.

4. Apakah ada sanksi khusus bagi lembaga yang melanggar KMA No. 333/2015?

Jelas ada. Tapi belum pernah menemukan adanya sanksi bagi yang melanggar.

5. Apakah KMA No.333/2015 ini mempengaruhi distribusi zakat, khususnya di DIY?

Tidak tahu pasti. Saya harus cek ke bagian keuangan.

Lampiran 5: Transkrip Wawancara dengan Inisiatif Zakat Indonesia

KMA Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini, ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ kabupaten/kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333 Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ Kabupaten/kota.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang KMA No. 333/2015?

Setelah dikeluarkan, saya mengalami kesulitan dalam mengelola zakat. Dalam UU lama, kita bebas memiliki kantor dimana saja. Sedangkan dengan adanya KMA ini, kita –yang dulunya PKPU- harus menyesuaikan diri. Untuk tingkat nasional, Rp50 miliar itu mudah, tetapi untuk provinsi mencapai Rp20 miliar cukup sulit. Karena cabang provinsi hanya mendapat Rp15 miliar sebagai pencapaian tertinggi. Seakan-akan kami dipinggirkan oleh pemerintah. Banyak LAZ yang sampai saat ini tidak punya izin. Ada sekitar 39 yayasan yang mengelola zakat di DIY. Karena amandemen UU tahun 2011, dan saat itu negara sedang memerangi terorisme, mungkin pemerintah mencurigai banyak LAZ yang menyalurkan dana untuk aktivitas terorisme.

2. Apa dampak yang dihasilkan dari KMA No. 333/2015 kepada lembaga Anda? IZI itu memang lahir di antara faktor penyebabnya adalah KMA No. 333/2015. PKPU melakukan *spin of* sejak adanya KMA itu. UPZ yang semula ada kemudian dihapuskan, diakali dengan adanya mitra. IZI sendiri akan mengadakan Mitra IZI.
3. Apa pengaruh positif dan negatif dari penetapan KMA No. 333/2015?
 - Positif: karena harus mendapat perizinan, maka LAZ jadi punya dokumen yang lengkap, tertib, dan akuntabel.
 - Negatif: Banyak LAZ yang tidak legal, sehingga pengelolaan zakat jadi tersendat.
4. Apakah ada sanksi khusus bagi lembaga yang melanggar KMA No. 333/2015?

Delik pidana. Pasal 39 ayat 40-41 (UU No.23/2011 Tentang Zakat). Tapi belum pernah melihat dan mendengar ada yang kena sanksi walau menurut saya jelas melanggar.
5. Apakah KMA No.333/2015 ini mempengaruhi distribusi zakat, khususnya di DIY?

Kami tidak memiliki data, karena IZI lahir setelah adanya KMA itu. Penghimpunan seluruh LAZ dan UPZ di tahun 2017 hampir 4 trilyun. Pada tahun 2017, IZI DIY berhasil menghimpun 1,6 milyar, sedangkan 2016 kisaran 1,4 milyar. Data itu ada di PKPU.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zaky Ramadhan
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta/ 22 Februari 1994
Alamat Rumah : Jl. Sibayak, Blok B/394 Perum. Harapan Jaya, Bekasi Utara
Nama Ayah : Ahmad Rivai
Nama Ibu : Salbiati Badariah
Nama Istri : Dina Qoyima
Nama anak : 1. Isham Mahmud Nuruddin
2. Ishmat Mahmud Badaruddin

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Bani Saleh 3, 2006
- b. SMP Negeri 5 Bekasi, 2009
- c. SMK Negeri 1 Kota Bekasi, 2012
- d. S1 Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

2. Pengalaman Organisasi

- a. OSIS SMK Negeri 1 Kota Bekasi
- b. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tingkat komisariat, daerah, dan pusat.

3. Minat Keilmuan: Sejarah dan Politik

4. Karya Ilmiah

- Buku
 - a. Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga
 - b. Islam Gak Liberal
 - c. Pelajaran dari Buku Kehidupan
 - d. #Mncrgknskl

Email : zaky.rama@gmail.com

No. HP : 081391839139

Yogyakarta, 9 Agustus 2018

Zaky Ramadhan